



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Manggis No. 2 Telp. (0371) 21213, Fax (0371) 210112
Sumbawa Besar

Kode Pos : 84317

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 421.9/505/Diknas/2016

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA
"PAUD KASIH BUNDA"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, administrasi dan visitasi oleh Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, kepada lembaga "PAUD KASIH BUNDA" Dusun Perate Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa dapat diberi Izin Penyelenggaraan Program PAUD Non Formal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal "PAUD KASIH BUNDA"
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa

Li. 19

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA "PAUD KASIH BUNDA"

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga	: "PAUD KASIH BUNDA"
Jenis PAUD	: PAUD Nonformal
Satuan PAUD	: Kelompok Bermain (KB)
Alamat	: Dusun Perate Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa
Tanggal Berdiri	: 07 Januari 2009
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan	: ROHAN HAYATI

KEDUA : "PAUD KASIH BUNDA" sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal di Lembaga "PAUD KASIH BUNDA" tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

h. t

2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan PAUD secara Transparan dan Akuntabel.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

Pada tanggal : 21 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN SUMBAWA,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Kepala Dinas Dikpora NTB di Mataram;
4. Camat Sumbawa di Sumbawa ;
5. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Sumbawa di Sumbawa dan
6. Lurah Samapuin di Kelurahan Samapuin.



MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH.
NOTARIS / PPAT

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 30 SUMBAWA BESAR 84311
TELP/FAX. (0371) 22996

SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor C - 806/HT.03.01 - Th. 1998 Tanggal 23 Desember 1998
SK Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 5 - IX - 2001 Tanggal 22 Februari 2001

SALINAN

AKTA

P E N D I R I A N

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT "BULI LUHUR"

(PEIR "BULI LUHUR")

TANGGAL : 27 OKTOBER 2006, _____ NOMOR : 36, _____



----- AKTA PENDIRIAN -----
--- PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT "BUDI LUHUR" ---
----- (PKBM "BUDI LUHUR") -----
----- Nomor : 36. -----

Pada hari ini, Senin, tanggal 27 (duapuluh tujuh) ---
Oktober 2008 (duaribu delapan), pukul 09.00 WITA -----
(nol sembilan waktu Indonesia tengah); -----
Menghadap kepada saya, MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Sumbawa, dengan dihadiri ---
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan ---
disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Nyonya MASTARI, lahir di Sumbawa pada tanggal 7 ---
(tujuh) Juni 1969 (seribu sembilan ratus enampuluh-
sembilan), Warga Negara Indonesia, pekerjaan -----
Pedagang, bertempat tinggal di Rukun Tetangga 004,-
Rukun Warga 003, Kelurahan Samapuin, Kecamatan ----
Sumbawa, Kabupaten Sumbawa; -----
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia,
nomor 5204054706690378, tertanggal 20 (duapuluh)-
Pebruari 2006 (duaribu enam) yang berlaku sampai-
dengan tanggal 7 (tujuh) Juni 2011 (duaribu ----
sebelas); -----
2. Tuan ABDUL RAHIM GANI ditulis juga A RAHIM GANI, -
lahir di Sumbawa pada tanggal 4 (empat) Agustus ---
1952 (seribu sembilan ratus limapuluh dua), Warga -
Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan, bertempat --
tinggal di Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, ---
Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten --
Sumbawa; -----
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia,

nomor 5204050408520377, tertanggal 20 (duapuluh)-
Pebruari 2006 (duaribu enam) yang berlaku sampai-
dengan tanggal 4 (empat) Agustus 2011 (duaribu --
sebelas); -----

Menurut keterangan para penghadap dalam akta ini -
bertindak : -----

a. Untuk diri sendiri; -----

b. Selaku kuasa lisan dari dan oleh karena itu ----

untuk dan atas nama serta demi kepentingan -----

orang yang namanya tersebut dibawah ini, -----

mewakili, memperkuat diri dan menyatakan diri --

bertanggungjawab penuh kepada : -----

-- Nyonya HASNAH, lahir di Sumbawa pada tanggal-

22 (duapuluh dua) Mei 1975 (seribu sembilan -

ratus tujuh puluh lima), Warga Negara -----

Indonesia, tidak berjabatan, bertempat -----

tinggal di Rukun Tetangga 004, Rukun Warga --

003, Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, -

Kabupaten Sumbawa; -----

Para Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

Para Penghadap yang bertindak untuk diri sendiri dan -

dalam kedudukannya tersebut diatas, dengan akta ini --

menerangkan bahwa mereka dan yang diwakilinya tersebut

secara bersama-sama telah mengumpulkan uang sejumlah -

Rp.1.000.000,00 (satujuta rupiah) dan memisahkan -----

jumlah tersebut dari harta kekayaan mereka yang -----

diperuntukkan sebagai kekayaan pangkal suatu -----

Perkumpulan yang selanjutnya dalam akta ini disebut --

juga Lembaga, didirikan dengan Anggaran Dasar sebagai-

berikut : -----

----- BAB I. -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Lembaga ini bernama

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT "BUDI LUHUR" ----
disingkat PKBM "BUDI LUHUR", berkedudukan di ----
Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dan untuk ----
pertama kalinya memilih Sekretariat di Rukun ----
Tetangga 004, Rukun warga 003, Kelurahan Samapuin, -
Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa; -----

2. Jika dipandang perlu Lembaga ini dapat membuka ----
cabang-cabang atau perwakilan-perwakilan di -----
tempat-tempat lain, sebagaimana ditetapkan oleh ---
Badan Pengurus Lembaga dan selanjutnya dalam akta -
ini disebut juga PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT-
"BUDI LUHUR"; -----

BAB II.

W A K T U

Pasal 2.

Lembaga ini dibentuk pada tanggal 4 (empat) April ----
2005 (duaribu lima) dan didirikan secara resmi pada --
hari dan tanggal penandatanganan akta ini, untuk waktu
yang tidak ditentukan lamanya. -----

BAB III.

A S A S

Pasal 3.

Lembaga ini akan bekerja dan berkarya dengan asas ----
Pancasila dan berdasarkan Undang-undang Dasar seribu -
sembilan ratus empatpuluh lima (UUD 1945). -----

BAB IV.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4.

- Sekolah Menengah Pertama, Kejar Paket C setara ----
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD), Kelompok Belajar Usaha, magang, seni -
dan olah raga dalam arti kata yang seluas-luasnya; -
3. Mengusahakan terselenggaranya pendidikan non -----
formal/kursus-kursus/Life Skill dalam bidang Seni -
dan Desain/keterampilan, antara lain : interior, --
eksterior dan desain-desain lain dalam arti kata --
yang seluas-luasnya; -----
4. Mengusahakan terselenggaranya kursus dalam bidang -
pengetikan manual dan komputer dalam arti kata yang
seluas-luasnya; -----
5. Mengusahakan terselenggaranya kursus pendidikan ---
Bahasa Asing (Inggris) dalam arti kata yang -----
seluas-luasnya; -----
6. Mengusahakan terselenggaranya kursus dalam bidang -
kepariwisataan, perhotelan dalam arti kata yang ---
seluas-luasnya; -----
7. Mengusahakan terselenggaranya kursus dalam bidang -
akuntansi, perpajakan, pendidikan analisis dampak -
lingkungan dan teknik konstruksi dalam arti kata --
yang seluas-luasnya; -----
8. a. Mengadakan Dewan Guru dan/atau Dewan Pengajar, -
anggotanya Guru-guru yang menguasai bidangnya --
masing-masing; -----
b. Membantu serta mengkoordinasikan pemberian -----
pelajaran teori kepada murid-muridnya; -----
9. Mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan -
dan Taman Bacaan Masyarakat; -----
10. Membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) dalam -----
berbagai bidang dalam arti kata yang -----

Maksud dan tujuan Lembaga ini ialah : -----

1. Membantu Pemerintah dalam mengembangkan strategi --
dan kebijakan pembangunan yang sejalan dengan jiwa-
dan semangat Pancasila dan Undang-undang Dasar ----
seribu sembilan ratus empatpuluh lima (UUD 1945) --
dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan. -----
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) ---
sehingga dapat berpartisipasi dan atau berperan ---
aktif dalam pembangunan bagi terwujudnya -----
kesejahteraan masyarakat. -----
3. Mengupayakan berkembangnya pendidikan pada umumnya-
kepada anak-anak dibawah umur, berusia 0 (nol) ----
sampai 5 (lima) tahun dan para peminat, dengan ----
jalan menyediakan kesempatan untuk memperoleh ----
pendidikan; -----
4. Membantu masyarakat dalam mengentaskan -----
kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan dengan --
cara meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. ---

----- BAB V. -----

----- U S A H A -----

----- Pasal 5. -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, maka
Lembaga melakukan usaha-usaha : -----

1. Mengadakan kegiatan-kegiatan pengkajian dan -----
penelitian yang menyangkut berbagai aspek, -----
termasuk aspek sosial, budaya dan ekonomi -----
masyarakat dalam arti kata yang seluas-luasnya. ---
2. Mengusahakan terselenggaranya Lembaga pendidikan --
non formal, terutama, termasuk tetapi tidak -----
terbatas pada Keaksaraan Fungsional (KF), Kejar ---
Paket A setara Sekolah Dasar, Kejar Paket B setara-

seluas-luasnya. -----

11. Memberikan pelayanan informasi bidang usaha -----

kepada masyarakat dalam arti kata yang -----

seluas-luasnya. -----

12. Mengadakan usaha-usaha lain dalam bentuk kegiatan -----

bermanfaat yang selaras dengan tujuan Lembaga -----

serta tidak bertentangan dengan peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku. -----

Kesemuanya dalam arti kata yang seluas-luasnya, hal --

mana untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut -----

Lembaga berhak menjalankan semua dan segala usaha ----

serta tindakan, guna memperoleh keuntungan yang sah --

dan halal, tidak bertentangan dengan peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku serta dengan -----

memperhatikan izin-izin dari Instansi-instansi -----

dan/atau Pejabat-pejabat yang berwenang, apabila -----

diperlukan. -----

----- BAB VI. -----

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 6. -----

Kekayaan Lembaga terdiri dari kekayaan pangkal yang --

berupa uang tunai sejumlah tersebut diatas dan untuk -

selanjutnya dapat diperoleh dari : -----

a. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dari -----

Pemerintah, Lembaga dan badan-badan lainnya; -----

b. Wakaf; -----

c. Hibah dan/atau hibah wasiat; -----

d. Pendapatan-pendapatan lainnya yang sah dan halal --

atas usaha Lembaga; -----

Perolehan kekayaan sebagai mana tersebut diatas, ----

haruslah dipergunakan untuk sebesar-besarnya mencapai-

maksud dan tujuan Lembaga. -----

----- BAB VII. -----

----- BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 7. -----

1. Untuk melaksanakan pekerjaan guna menjalankan -----
usaha-usaha Lembaga, dibentuk Badan Pengurus -----
yang dapat terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu)
orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 1 (satu)
orang Bendahara yang keanggotaannya diangkat dan --
diberhentikan oleh Rapat Badan Pengurus dengan masa
bakti selama 5 (lima) tahun dengan kemungkinan ----
dapat diangkat kembali dan hal-hal yang mengenai --
pengangkatan dan pemberhentian itu, untuk -----
selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Rapat
Badan Pengurus Lembaga; -----
2. Yang dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota ---
Badan Pengurus Lembaga ini adalah orang yang -----
bersedia serta mampu menghayati dan mengamalkan ---
tugas, wewenang, tanggungjawab serta kewajiban yang
dibebankan oleh Lembaga ini kepadanya. -----
3. Apabila terjadi kelowongan dalam Badan Pengurus ---
Lembaga, maka dapat diangkat anggota Badan -----
Pengurus Baru; -----
4. Keanggotaan tidak dapat dipindahkan; -----
5. Anggota Badan Pengurus berhenti karena : -----
 - a. atas permintaan sendiri. -----
 - b. meninggal dunia. -----
 - c. jatuh pailit atau ditempatkan dibawah pengampuan
(curatele). -----
 - d. diberhentikan karena yang bersangkutan melakukan
tindakan-tindakan tercela yang merugikan -----

Lembaga. -----

----- Pasal 8. -----

1. Badan Pengurus Lembaga berwenang menetapkan -----
kebijaksanaan dasar Lembaga: -----
2. Badan Pengurus Lembaga berwenang menetapkan -----
perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran Lembaga: --
3. Badan Pengurus Lembaga berhak bertindak mewakili --
untuk dan atas nama Lembaga untuk segala tindakan -
dan perbuatan hukum, baik didalam maupun diluar ---
Pengadilan. -----
4. Badan Pengurus berwenang melakukan tindakan -----
pengurusan, mengikat Lembaga dengan pihak lain ----
maupun sebaliknya serta lain-lain tindakan dalam --
rangka melaksanakan usaha-usaha Lembaga sesuai ----
dengan maksud dan tujuannya; -----
5. Badan Pengurus Lembaga diberi hak dan wewenang ----
untuk mengambil keputusan dan kebijaksanaan -----
sehari-hari yang menyangkut penyelenggaraan -----
usaha-usaha Lembaga. -----

----- Pasal 9. -----

1. Badan Pengurus Lembaga mengadakan rapat -----
sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan -
apabila dipandang perlu dapat dilakukan kapan saja.
2. Rapat Badan Pengurus Lembaga dianggap sah apabila -
dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah (1/2) ---
tambah (+) satu (1) dari jumlah anggota Badan -----
Pengurus Lembaga. -----
3. Rapat dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris dan bila -
keduanya berhalangan, maka dapat dipimpin oleh ----
salah seorang yang dipilih dari peserta rapat yang-
hadir. -----

4. Semua keputusan diambil dengan musyawarah untuk mufakat, kecuali jika terpaksa maka keputusan dapat diambil dari suara terbanyak dengan cara voting.
5. Setiap peserta rapat mempunyai hak mengeluarkan satu suara.

BAB VIII.

PELINDUNG DAN/ATAU PENASEHAT

Pasal 10.

1. Rapat Badan Pengurus berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Pelindung dan/atau Penasehat;
2. Pelindung dan/atau Penasehat berhubung dengan kepakaran dan kewibawaan mereka diharapkan dapat melindungi serta memberi nasehat/petunjuk dan atau pertimbangan demi kepentingan dan kemajuan Lembaga;
3. Penasehat berkewajiban untuk memberi nasehat atau petunjuk kepada Badan Pengurus, baik diminta ataupun tidak oleh Badan Pengurus;

BAB IX.

TAHUN BUKU

Pasal 11.

1. Tahun buku Lembaga adalah tahun kalender Masehi dan dinyatakan mulai berjalan dari awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember tiap-tiap tahun dan untuk pertama kali sejak Lembaga ini didirikan sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember 2008 (duaribu delapan).
2. Segala inventaris, pendapatan dan pengeluaran Lembaga dicatat pada pembukuan Lembaga.
3. Pada akhir tahun buku, pembukuan ditutup dan dibuat neraca dan/atau pembukuan tentang segala usaha Lembaga.

4. Neraca dan/atau pembukuan tersebut harus disahkan oleh rapat Badan Pengurus Lembaga. -----

----- BAB X. -----

----- P E M B U B A R A N -----

----- Pasal 12. -----

1. Keputusan untuk membubarkan Lembaga atas usul Badan Pengurus Lembaga, dapat dilakukan apabila Lembaga tidak mempunyai kekuatan dan kemampuan secara moril dan materiil untuk mengaktifkan kegiatannya; -----
2. Pembubaran Lembaga hanya dapat dilakukan jika disetujui oleh Rapat Badan Pengurus Lembaga; -----
3. Pada saat pembubaran, maka segala tanggungjawab berupa utang piutang dan jasa Badan Pengurus Lembaga harus diselesaikan terlebih dahulu dan apabila : -----
 - a. Kekayaan Lembaga masih ada maka dapat disumbangkan kepada Lembaga lain yang mempunyai misi dan tujuan sama dengan Lembaga ini; -----
 - b. Kekayaan Lembaga kurang untuk melunasi semua hutang, maka ditanggulangi bersama oleh semua anggota Badan Pengurus Lembaga; -----

----- BAB XI. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 13. -----

Mengenai hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Lembaga atau peraturan lainnya yang dirumuskan oleh Rapat Badan Pengurus Lembaga; -----

-- Menyimpang dari ketentuan pasal 7 ayat 1 Anggaran Dasar ini, maka oleh : -----

1. Nyonya MASTARI; -----

2. Nyonya HASNAH; -----

3. Tuan ABDUL RAHIM GANI ditulis juga A RAHIM GANI;
selaku para pendiri Lembaga ini, untuk selanjutnya-
disebut sebagai Badan Pendiri, dibentuklah -----
komposisi susunan dan keanggotaan Badan Pengurus, -
untuk pertama kalinya diangkat sebagai : -----

- Ketua : Nyonya MASTARI; -----

- Sekretaris : Nyonya HASNAH; -----

- Bendahara : Tuan ABDUL RAHIM GANI ditulis juga -

A RAHIM GANI; -----

-- Komposisi susunan dan keanggotaan Badan Pengurus --
seperti tersebut diatas menurut keterangan para ---
penghadap yang bertindak untuk diri sendiri -----
tersebut diatas telah diterima baik oleh -----
masing-masing yang bersangkutan dan apabila -----
dipandang perlu dapat diadakan perubahan dan atau -
penyempurnaan seperlunya yang akan ditetapkan ----
dengan Surat Keputusan Rapat Badan Pengurus pertama
kali diadakan untuk itu, setelah penandatanganan --
akta ini. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilaksanakan di Sumbawa ---
Besar, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala ---
akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya SRI TUTI ISNANINGSIH, lahir di Praya, pada -
tanggal 8 (delapan) Nopember 1978 (seribu sembilan-
ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, -
bertempat tinggal di Rukun Tetangga 001, Rukun ----
Warga 002, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, -
Kabupaten Sumbawa; -----

2. Tuan BAHTIAR EPENDI, lahir di Seteluk, pada tanggal

10 (sepuluh) Mei 1982 (seribu sembilan ratus -----
delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Rukun Tetangga 003, Rukun ----
Warga 007, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, -
Kabupaten Sumbawa; -----

Keduanya Pegawai Kantor Notaris yang saya, Notaris ---
kenal sebagai saksi-saksi. -----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para ---
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -----
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan --
saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tanpa coretan, tanpa gantian ----
maupun tambahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-
Dibuat sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

Notaris,



MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH.